



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2661 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH CIPINANG BESAR SELATAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah digunakan oleh Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CIPINANG BESAR SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.


- KESATU** : Menunjuk Lurah Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung Jawab Lurah Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

  
SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Timur
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Camat Jatinegara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2661 TAHUN 2016  
Tanggal 7 Desember 2016


BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA  
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN

A. TANAH

| No. | Nama/Jenis Barang     | Nomor                      |                 | Letak/Lokasi Alamat   | Status Tanah       |                  | Luas (m <sup>2</sup> ) | Tahun Perolehan | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) |
|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------|---|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
|     |                       | Kode Lokasi                | Kode Barang     |   | Tanggal Sertifikat | Nomor Sertifikat |                        |                 |                |                      |
| 1   | Tanah Bangunan        | 11.09.5.02.00.00.55.07.000 | 01.01.11.01.004 | Jalan Cipinang Jaya GG Ujung<br>Kelurahan Cipinang Besar Selatan,<br>Kecamatan Jatinegara, Kota<br>Administrasi Jakarta Timur | -                  | -                | 320                    | -               | APBD           | 185.600.000          |
| 2   | Tanah Bangunan Kantor | 11.09.5.02.00.00.55.07.000 | 01.01.11.04.001 | Jalan Cipinang Jaya GG Ujung<br>Kelurahan Cipinang Besar Selatan,<br>Kecamatan Jatinegara, Kota<br>Administrasi Jakarta Timur | -                  | -                | 1.200                  | -               | APBD           | 1.238.400.000        |

B. BANGUNAN

| No. | Nama/Jenis Barang      | Nomor                      |                 | Letak/Lokasi Alamat  | Kondisi Bangunan | Konstruksi Bangunan |             | Luas (m <sup>2</sup> ) | Tahun Perolehan | Asal Perolehan | Harga Perolehan (Rp) |
|-----|------------------------|----------------------------|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
|     |                        | Kode Lokasi                | Kode Barang     |  |                  | Bertingkat/Tidak    | Beton/Tidak |                        |                 |                |                      |
| 1   | Bangunan Gedung Kantor | 11.09.5.02.00.00.55.07.000 | 03.11.01.01.001 | Jalan Cipinang Jaya GG Ujung<br>Kelurahan Cipinang Besar Selatan,<br>Kecamatan Jatinegara, Kota<br>Administrasi Jakarta Timur        | Baik             | Tidak Bertingkat    | Beton       | 300                    | -               | APBD           | 541.311.700          |
| 2   | Rumah Dinas Lurah      | 11.09.5.02.00.00.55.07.000 | 03.11.02.03.999 | Jalan Cipinang Pulo No. 17 RT<br>012/012 Kelurahan Cipinang Besar<br>Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota<br>Administrasi Jakarta Timur | Baik             | Tidak Bertingkat    | Beton       | 90                     | -               | APBD           | 51.605.600           |



2111984031002